

# STUDI KOMPARASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Olivia Yuka Devita, Winarno Budyatmojo  
E0012294  
oliviayuka@yahoo.co.id

## Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pencucian uang di Indonesia dan Malaysia serta mengetahui persamaan dan perbedaan dalam hal sistematika, tindak pidana asalkan sanksi dari pengaturan pencucian uang di kedua negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Anti-Money Laundering And Anti-Terrorism Financing Act 2001 dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan pencucian uang. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tindak pidana pencucian uang di kedua Negara sudah ditegakan dengan adanya undang-undang yang mengaturnya dengan baik. Kemudian ditemukan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam hal sistematika, predicate offence, dan sanksi dari kedua undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut terjadi karena undang-undang dibuat dan disesuaikan dengan keadaan tiap negara dan tujuan yang dicapai dari suatu negara tersebut.

**Kata Kunci:** Pencucian uang, perbandingan hukum, Indonesia, Malaysia.

## Abstract

*This research aims to know how money laundering is regulated in Indonesia and Malaysia and to know the similarities and the differences in systematic, predicate offence and sancion of both regulations. This research is considered as a legal research with prescriptive and applied characteristic. This research uses statute approach and comparative approach. In this research, the legal materials which are used are primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal materials are the Law Number 8 in 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering and the Malaysia Anti-Money Laundering And Anti-Terrorism Financing Act 2001 and the secondary legal materials are books, journals, reports, and dictionaries which relate to human trafficking. Library research is used as a collection of legal material technique while deductive method is used for analyzes the legal material. According to the result of this research, money laundering in both regulations it has been upheld by the regulations that govern them well. It was found that there was a striking difference in systematic, predicate offence and sancion of both regulations. The difference occurs because the regulations are made and adapted to the circumstances of each country and achievable goal of a country.*

**Keywords:** Money laundering, comparative law, Indonesia, Malaysia.

## A. PENDAHULUAN

Pencucian uang tidak sekedar masalah internal Indonesia, tetapi juga merupakan masalah dunia Internasional. Oleh karena itu, berbagai konferensi telah diadakan dalam upaya membahas cara-cara atau metode-metode yang sebaiknya digunakan untuk mencegah dan memberantas jenis kejahatan tersebut. Terlebih lagi dengan telah dibentuknya *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* oleh negara-negara yang tergabung dalam G-7, upaya untuk mengintensifkan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang menjadi lebih terkoordinasi dengan baik. Berkaitan dengan itu, FATF menghimbau negara-negara termasuk Indonesia agar ikut memerangi perbuatan pencucian uang

sebagai suatu kejahatan lanjutan dari *transnasional organized crime*, yaitu dengan mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam hukum pidana masing-masing negara (M.Arief Amrullah, 2004 : v).

Dalam struktur kejahatan transnasional yang terorganisasi, *money laundering* termasuk salah satu kejahatan lanjutan (Muladi , 1995 : 6). Namun justru *money laundering* merupakan sarana dari berbagai jenis kejahatan yang termasuk dalam *organized crime* untuk mengaburkan asal-usul perolehan kekayaan. Sarana untuk proses penyembunyian itu, baik melalui bank maupun non bank ataupun dengan cara-cara lainnya, seperti pembelian barang-barang berharga.

Sebelum membandingkan pengaturan pencucian uang di Indonesia dan Malaysia, akan dibahas terlebih dahulu mengenai pengaturan pencucian uang. Munculnya pengaturan uang ini karena dalam era modern ini telah muncul jenis kejahatan ekonomi yang menjadikan bank atau non bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Sebagai kejahatan yang telah mendunia, pencucian uang masuk dalam kategori kejahatan transnasional karena telah melibatkan kejahatan lain di dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dalam perkembangannya negara-negara berkembang yang masuk G-7 menggelar konferensi di Paris pada tahun 1989. Konferensi tersebut menghasilkan satuan tugas yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberantas tindak pidana pencucian uang yang bertaraf nasional maupun internasional yang bernama *Financial Action Task Force of Money Laundering* (FATF). FATF diberikan tanggung jawab untuk memeriksa teknik pencucian uang dan langkah langkah yang harus diambil untuk memberantas pencucian uang. Pada bulan april 1990, kurang dari satu tahun setelah pembentukannya FATF mengeluarkan laporan yang berisi tentang 40 rekomendasi (*Forty Recommendation*), yang dimaksudkan untuk memberikan rencana komprehensif tindakan yang diperlukan untuk melawan pencucian uang. Pada tahun 2001, pengembangan standart dalam memerangi pendanaan teroris telah ditambahkan dalam misi FATF, lalu pada bulan Oktober 2001 FATF mengeluarkan delapan rekomenedasi khusus (*the Eight Special Recommendation*) untuk memerangi masalah pendanaan teroris. Teknik pencucian uang yang semakin berevolusi membuat FATF merevisi standart FATF komprehensif pada bulan Juni 2003, pada bulan Oktober 2004 FATF menerbitkan rekomendasi khusus kesembilan (*Ninth Special Recommendation*) untuk lebih memperkuat standart Internasional yang disepakati dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Pada Februari 2012, FATF menyelesaikan kajian menyeluruh dari standart dan diterbitkanlah rekomendasi FATF revisi. Revisi ini dimaksud untuk memperkuat perlindungan global dan lebih melindungi integritas sistem keuangan dengan campur tangan pemerintah dengan alat yang lebih kuat untuk mengambil tindakan terhadap kejahatan keuangan. Revisi dari FATF tersebut telah diperluas untuk menghadapi ancaman baru seperti pembiayaan senjata pemusnah masal, dan untuk lebih jelas dan transparan terhadap kejahatan korupsi. 9 rekomendasi khusus tentang pendanaan teroris telah terintegrasi sepenuhnya dengan tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya hal ini menjadikan aturan lebih kuat, jelas dan telah memenuhi standar.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah mempererat kerjasama untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Kerjasama tersebut difokuskan untuk tindak pidana asal seperti korupsi, terorisme, peredaran gelap narkoba, dan kejahatan terhadap lingkungan hidup. Komitmen tersebut diambil dalam pertemuan bilateral delegasi Indoensia dan Malaysia pada *Asia Pasific Group (APG) on Money Laundering Annual Meeting 2012* di Brisbane, Australia. Kedua Negara sepakat yang lebih efektif dalam pertukaran informasi, karena terdapat kerawanan dalam penyaluran transaksi keuangan yang melibatkan hubungan bisnis di kedua negara. Diantaranya melalui jasa pengiriman uang (*money remittance*), jasa penukaran uang (*money changer*), dan *second home programme* (produk investasi yang membolehkan rumah kedua di Malaysia).

Penelitian ini membahas tentang pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia, serta membahas tentang persamaan dan perbedaan dari sistematika, tindak pidana asal (*predicate offence*), dan sanksi pidana pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 55-56). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan *Anti-Money*

*Laundering And Anti-Terrorism Financing Act 2001* dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan pencucian uang. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

### C. PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengurangi kejahatan pencucian uang di Indonesia. Undang undang ini dibuat untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang sebagai sebab dari tindak pidana pencucian uang (*predicate offence*) dan memberantas kejahatan pencucian uang. Urgensi dari pembentukan undang-undang ini adalah membuat standar aturan yang dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang ada karena merupakan hasil dari tindak pidana lain yang diperoleh secara illegal untuk meyamarkan asal asul harta kekayaan hasil tindak pidana lain tersebut. Sebagai tindak pidana yang berkelanjutan, kasus pencucian uang sangat merugikan berbagai pihak dan yang pasti merugikan negara, karena harta yang dihasilkan merupakan hasil dari tindak pidana yang kemudian dialihkan untuk keuntungan diri sendiri. Tidak hanya dilakukan perorangan, pencucian uang juga dilakukan oleh korporasi sehingga harta kekayaan yang didapat menguntungkan diri sendiri dan pihak korporasi.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia mengalami perkembangan yang begitu mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan serius oleh aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian maupun lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) (Nurmalawaty, 2006:12) Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan, seperti korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kejahatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan/d disembunyikan. Dalam praktik pencucian uang sebagian besar mengandalkan sarana lembaga keuangan, terutama perbankan dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank (Nurmalawaty, 2006:18).

Tindak pidana pencucian uang ini merupakan *transnational organized crime*, sehingga dalam pemberantasannya seringkali berkaitan dengan yurisdiksi Negara lain, dan memerlukan kerjasama internasional. Dalam kaitan dengan kerjasama memberantas money laundering inilah, sejak bulan Juni 2001 Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai kurang kooperatif dan dimasukkan ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories<sup>1</sup> oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) suatu gugus tugas yang beranggotakan 31 negara dan 2 organisasi regional.<sup>2</sup> Walaupun Indonesia tidak pernah menjadi anggota FATF, rezim anti money laundering Indonesia dinilai oleh FATF. Indonesia menjadi anggota Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) sejak tahun 2003 Indonesia juga diminta untuk mengubah Undang-undang No. 15 Tahun 2002 yang mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2002, karena dianggap tidak sesuai dengan rekomendasi internasional.<sup>4</sup> Apabila Indonesia tidak mengamandemen Undang-undang tersebut, terdapat kemungkinan untuk dikenakan tindakan balasan (*counter-measures*) dalam berbagai bentuk, misalnya pemutusan hubungan korepondensi dengan industri perbankan luar negeri. Menurut Press release FATF 3 Oktober 2003 negara yang sekarang berada pada daftar NCCTs adalah CookIslands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Indonesia (Yunus Husein, 2004, Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perspektif hukum Intenasional:1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang menjelaskan tentang subyek dan obyek dari kejahatan pencucian uang. Subyek dari tindak pidana pencucian uang adalah perseorangan dan korpoasi, kebijakan memperluas tindak pidana pada koporasi sudah sesuai dengan perkembangan/dimensi kejahatan masa kini, terlebih dalam menghadapi TPPU yang mengandung ciru sebagai "*Transnational and Organizide Crime*" (Barda Nawawi Arief, 2013:147)

Sementara pencucian uang di Malaysia diatur dalam *Act 613 Anti-Money Laundering And Anti-Terrorism Financing Act 2001*. Pada awalnya undang-undang tersebut belum mengatur tentang anti terorisme, pertama kali disahkan pada 2001 bernama *Anti-Money Laundering Act 2001* dan pada 2007 undang-undang tersebut diamandemen dan diberi judul baru *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* yang memasukan tindak pidana terorisme didalamnya. Dimasukkannya anti terorisme kedalam undang-undang pencucian Malaysia karena kejahatan yang ada semakin berevolusi dan bertambah modern sesuai perkembangan jaman. Negara Malaysia sendiri sering menjadi korban terorisme baik pelakunya dari negaranya sendiri maupun terorisme dari dunia internasional. Harta kekayaan hasil

terorisme dengan mudah disamarkan untuk menghasilkan keuntungan lagi dan dipakai untuk membeli senjata, bahan peledak, sebagai penopang aksi terorisme itu sendiri, sehingga kejahatan terorisme terus berkembang.

#### D. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SISTEMATIKA, TINDAK PIDANA ASAL (*PREDICATE OFFENCE*) DAN SANKSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA

##### 1. Persamaan dan perbedaan sistematika pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan *Anti Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* memiliki persamaan, berikut ini persamaan kedua undang-undang tersebut:

- a. Pada bab pertama yang berisi tentang ketentuan umum, pengaplikasian undang-undang, dan interpretasi dari undang-undang tersebut.
- b. Pada bab kedua yaitu pengaturan tentang pelanggaran tindak pidana pencucian uang, yang berisi tentang sanksi pidana yang berupa penjara ataupun denda.
- c. Pada kedua undang-undang pengaturannya berbeda karena pengaplikasiannya pada tiap negara berbeda sesuai kebutuhan masing-masing negara. Hanya saja isi atau substansi dari kedua undang-undang tersebut mempunyai garis besar yang sama, hanya berbeda pada sistematika penulisan saja.
- d. Pada Bab IV Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur tentang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan, sama dengan sistematika dari *Anti Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* pada *Part IV* juga mengatur tentang *Reporting Obligation* yaitu tentang kewajiban pelaporan tindak pidana pencucian uang. Kedua Negara bersama-sama mempunyai lembaga penegak pencucian uang yaitu terletak pada ketentuan umum, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang definisi tentang lembaga penegak (PPATK) terdapat pada bab 1 sama juga dengan *Anti Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* yang diatur dalam bagian pertama.
- e. Pada *First Schedule Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* mengatur tentang *Reporting Institution*, yaitu kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilaporkan dan merupakan delik tindak pidana pencucian uang. Delik tersebut berdiri sendiri dan tidak seperti pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Delik pidana yang dilakukan masuk pada sanksi pidana pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Semua delik pidana yang dilakukan dilaporkan kepada lembaga yang berwenang, di Indonesia, tindak pidana pencucian uang dilaporkan kepada PPATK, di Malaysia dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan *Anti Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* memiliki persamaan, berikut ini persamaan kedua undang-undang tersebut:

- a. Malaysia tidak memasukan terorisme sebagai *predicate offence* dalam *second schedule* melainkan terorisme dijadikan satu kesatuan dengan undang-undang pencucian uang karena Malaysia sendiri belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana terorisme, tindak pidana ini merupakan tindak pidana baru tetapi sangat membahayakan negara. Maka dari itu terorisme menjadi satu bagian dengan tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia terorisme dijadikan satu dengan tindak pidana asal (*predicate offence*) tindak pidana lain, karena Indonesia telah memiliki undang undang anti terorisme yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sistematika *predicate offence* di Indonesia dijadikan dalam Satu Pasal yaitu Pasal 2 ayat (1) karena *predicate offence* tersebut merupakan kualifikasi tindak pidana mana saja yang merupakan tindak pidana pencucian uang, sistematikanya ditulis dengan sederhana dalam satu pasal, karena merupakan intisari dari undang-undang yang telah ada juga.
- b. Sistematika undang-undang Malaysia yang memasukan *predicate offence* dalam satu bagian tersendiri dalam *second schedule* yang memuat tentang undang-undang mana saja yang masuk *predicate offence* tindak pidana pencucian uang serta dituliskan juga delik-delik mana

saja yang dilanggar dalam suatu pasal yang merupakan delik asal mula pencucian uang. Dalam *second schedule* tersebut sistematika deliknya adalah setiap undang-undang yang merupakan *serious offence* dijabarkan lagi delik delik mana pada undang-undang tersebut yang merupakan delik pencucian uang, setiap undang-undang dituliskan beberapa jenis delik sehingga 119 jenis kejahatan atau *predicate offence* adalah penjabaran delik dari tiap undang-undang yang dirumuskan dalam *second schedule*.

## 2. Persamaan dan perbedaan tindak pidana asal (*predicate offence*) pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia

Persamaan pada *predicate offence* yaitu kedua negara berpegang pada ketentuan FATF pada 40 rekomendasi dan 9 rekomendasi FATF yang berisi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *predicate offence* ada pada Pasal 2 ayat (1), dan pada *Anti Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* ada pada *second schedule* yang berisi tentang tindak pidana apa saja yang menjadi "*serious offence*" tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya dijelaskan tindak pidana apa yang menjadi *predicate offence*, *second schedule* *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* juga memuat tentang undang-undang lain apa saja yang menjadi *predicate offence* tindak pidana pencucian uang. Dari sekian banyak *predicate offence* tindak pidana pencucian uang di kedua negara, ada beberapa *predicate offence* yang sama, tetapi sistematika *predicate offence* antar kedua negara berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *predicate offence* terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan hanya di tuliskan delik tindak pidana apa saja yang merupakan *predicate offence*, sedangkan dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* *predicate offence* dimasukkan dalam *Second Schedule*, tidak di dalam Pasal tersendiri ataupun ditulis hanya deliknya saja dalam undang-undang itu sendiri. Pada *Second Schedule* memuat undang-undang apa saja yang masuk dalam *predicate offence* tindak pidana pencucian uang di Malaysia. Berikut ini penulis sajikan persamaan *predicate offence* pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan 26 jenis *predicate offence*. Sedangkan dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* Malaysia, pada Act 545 menyebutkan bahwa "*serious Offence*" ada pada *Second Schedule* yang berjumlah 119 tindak pidana. Ini yang membedakan sistematika dari undang-undang pencucian uang di Indonesia dan Malaysia. *Second schedule* tersebut memuat tentang nama dari undang-undang lain yang masuk spesifikasi "*serious offence*" atau tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. dijelaskan pula pada pasal mana saja dari undang-undang tersebut yang masuk dalam delik tindak pidana pencucian uang. Berikut ini penulis sajikan perbedaan *predicate offence* dari kedua Negara, pada *predicate offence* *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* di tulis dalam judul undang-undang.

Tabel 2.1 perbedaan dan persamaan tindak pidana asal (*predicate offence*) tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia

Tindak pidana asal ( <i>predicate offence</i> ) di Indonesia	Tindak pidana asal ( <i>predicate offence</i> ) di Malaysia (dalam undang-undang di <i>second schedule</i> )
Perdagangan orang	<i>Anti-Trafficking in Person and Anti-Smuggling of Migrant</i>
Penyelundupan migrant	
Di bidang perbankan	<i>Banking and Financial Institution</i>
Perjudian	<i>Common Gaming House</i>
Di bidang pasar modal	<i>Labuan offshore Securities Industry and Labuan Trust Companies</i>
	<i>Futures Industry</i>
Perdagangan senjata gelap	<i>Firearms (Trafficking in Firearms)</i>
Kepabeanan dan cukai	<i>Customs Act</i>

Tindak pidana asal ( <i>predicate offence</i> ) di Indonesia	Tindak pidana asal ( <i>predicate offence</i> ) di Malaysia (dalam undang-undang di <i>second schedule</i> )
Narkotika	<i>Dangerous Drugs</i>
Psikotropika	
Di bidang perpajakan	<i>Income Tax</i>
Di bidang perasuransian	<i>Insurance</i>
Di bidang kelautan dan perikanan	<i>Internal Security (illegal Drilling)</i>
Di bidang lingkungan hidup	
Penculikan	<i>Kidnapping</i>
Korupsi	<i>Malaysia Anti-Corruption Commission</i>
Di bidang kehutanan	<i>Malaysia Timber Industry Board</i>
Penyuapan Penyelundupan tenaga kerja Perdagangan senjata gelap Pencurian Penggelapan Penipuan Pemalsuan uang Prostitusi Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih	<i>Betting Act</i> <i>Child Act</i> <i>Control of Supplies Act and control of supplies regulations</i> <i>Copyright Act</i> <i>Corrosive and Explosive Substance and Offensive Weapons Act</i> <i>Development financial institution Act</i> <i>Direct sales and Anti-Piramid Scheme Act</i> <i>Exchange control</i> <i>Explosive Act</i> <i>Islamic Banking Act</i> <i>Offshore Banking Act dan Offshore Insurance Act</i> <i>Optical Disc Act</i> <i>Pawnbroker Act</i> <i>Payment System Act</i> <i>Penal Code</i> <i>Security Industry Act</i> <i>Security Commission Act</i> <i>Strategic Trade Act</i> <i>Takaful Act</i> <i>Trade Description Act</i>

Perbedaan *predicate offence* dari kedua Negara tersebut mempunyai tujuan yang berbeda, suatu aturan dibuat pasti memiliki tujuan tertentu sesuai dengan Negara tersebut. Ada pengaturan yang tidak diatur di Indonesia tetapi di atur di Malaysia, ataupun sebaliknya, ada pengaturan yang diatur di Indonesia tetapi tidak diatur di Malaysia. Pengaturan *predicate offence* di Malaysia memang berbeda dengan Indonesia, Pada *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* ada 119 *serious offence*, dibagi dalam berbagai undang-undang yang diatur di Malaysia. Tiap undang undang ada beberapa perumusan tindak pidana yang diatur didalamnya. Dalam *Second schedule* juga memasukan rumusan tindak pidana di dalam *Penal Code*, dalam UU TPPU Indonesia tidak dirumuskan tindak pidana apa saja yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termasuk tindak Pidana pencucian uang. Indonesia juga hanya menyebutkan secara singkat tindak kejahatan apa saja yang masuk dalam tindak pidana asal tanpa menuliskan rumusan apa saja yang termasuk delik pencucian uang pada tindak pidana tersebut. Padahal KUHP merupakan kitab utama dalam hukum pidana di Indonesia, sebagai acuan dasar tindak pidana yang berupa kejahatan maupun pelanggaran.

Penebalan yang dimaksud dalam table diatas adalah untuk membedakan antara tindak pidana asal mana dari Indonesia dan Malaysia yang berbeda, yaitu yang ada di Indonesia tetapi tidak ada di Malaysia, atau sebaliknya. Tabel yang tidak ada penebalan adalah persamaan dari tindak pidana asal kedua negara. Di Indonesia hanya disebutkan perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana asal, sedangkan di Malaysia dijelaskan tentang undang-undang apa yang masuk dalam tindak pidana asal dan tiap undang-undang tersebut terdapat delik pidana yang ada di tiap undang-undang.

### 3. Persamaan dan perbedaan sanksi pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia

Perumusan TPPU pada kedua negara hampir sama, setiap orang yang melakukan atau terlibat atau mencoba melakukan atau membantu dilakukannya pencucian uang juga akan dikenakan sanksi pidana. Meskipun melakukan perbantuan tindak pidana pencucian uang, di kedua negara sama-sama diberikan sanksi yang sama seperti pelaku tindak pidana. Perbedaan pemberian sanksi juga berbeda tiap delik tindak pidana yang dilakukan, kedua undang-undang menuliskan delik-delik yang berbeda untuk sanksi pidana yang berbeda juga, ada kualifikasi agar sanksi yang diberikan sesuai dengan delik yang dilanggarnya.

Tabel 3.1 jenis sanksi pidana tindak pencucian uang di Indonesia dan Malaysia

Negara	Perumusan Tindak Pidana	Sanksi
Malaysia	<p>Pasal 4:</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan/terlibat, atau mencoba melakukan, atau membantu dilakukannya “pencucian uang”.</p> <p>(2) Seseorang dapat dipidana berdasarkan ketentuan ayat (1) terlepas apakah ada penghukuman yang berkaitan dengan “serious offence” atau “foreign serious offence” atau penuntutan telah dilakukan terhadap Tindak Pidana tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denda maksimal 5 juta Ringgit ; atau</li> <li>• Penjara maksimal 5 tahun ; atau</li> <li>• Kedua-duanya 5 juta Ringgit Malaysia = Rp 16.790.000.000,00</li> </ul>
Indonesia	<p>Pasal 3 :</p> <p>Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denda maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)</li> <li>• Penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun</li> </ul>
	<p>Pasal 4:</p> <p>Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Denda maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)</li> <li>• Penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun</li> </ul>

Perumusan tindak pidana pencucian uang dalam undang undang TPPU Indonesia ada pada Bab II “Tindak Pidana Pencucian Uang”, Pasal 3 dan Pasal 4. Setiap pasal perumusan delik tindak pidana berbeda sanksinya. Perbedaan sanksi pidana tiap pasal karena delik pidana yang dilakukan juga berbeda. Pada delik tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi yaitu pada Pasal 7 ayat (1) adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain pidana denda terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan.

Dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* perumusan tindak pidana pencucian uang pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), yaitu Setiap orang yang melakukan/terlibat, atau mencoba melakukan, atau membantu dilakukannya “pencucian uang”. dan pada ayat 2 dijelaskan bahwa seseorang dapat dipidana berdasarkan ketentuan ayat (1) terlepas apakah ada penghukuman yang berkaitan dengan “serious offence” atau “foreign serious offence” atau penuntutan

telah dilakukan terhadap tindak pidana tersebut, jadi seseorang dapat dipidana jika melakukan delik seperti pada ayat 1, meskipun seseorang tersebut dalam proses penuntutan dalam tindak pidana lain yang tertera dalam *second schedule* undang-undang TPPU Malaysia. Pada Pasal 3 dijelaskan pula delik tentang perbuatan tindak pidana pencucian uang yang mendapatkan harta kekayaan yang berasal dari *unlawful activity*, dimana orang itu (berdasarkan kondisi obyektif) mengetahui atau beralasan untuk meyakini bahwa harta kekayaan itu berasal dari *unlawful activity* atau orang itu (dilihat dari perbuatannya) tanpa alasan pemaaf yang masuk akal, gagal mengambil langkah-langkah untuk memastikan apakah harta itu berasal dari "*unlawful activity*" atau tidak. "*Unlawful activity*" adalah setiap aktifitas yang berhubungan dengan *serious offence* atau *foreign serious offence*. Pidana yang dijatuhkan dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* adalah pidana denda maksimal 5 juta Ringgit, pidana penjara maksimal 5 tahun, atau kedua-duanya.

## E. KESIMPULAN

- a. Pengaturan tindak pidana pencucian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memuat tentang aturan dan sanksi bagi pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, Sedangkan pengaturan tindak pidana pencucian uang di Malaysia diatur dalam *Anti-Money Laundering And Anti-Terrorisme Financing Act 2001*. Dalam undang-undang tersebut tidak hanya mengatur tentang kejahatan pencucian uang tetapi juga dimasukkan pengaturan tentang kejahatan terorisme.
- b. Berpegang pada FATF isi dari kedua undang-undang tersebut hampir sama dalam pengaturan delik tindak pidananya sesuai dengan isi 40 *recommendation* dari FATF. Kedua Negara juga bekerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu terdapat perbedaan yang mencolok dalam sistematika, tindak pidana asal (*predicate offence*), dan pemberian sanksi pidana pada pelaku tindak pidana pencucian uang. Sistematika pada kedua undang-undang berbeda karena dalam *Anti-Money Laundering And Anti-Terrorisme Financing Act 2001* pada bagian akhir memuat kejahatan terorisme, dan *serious offence* berada pada *second schedule* (lampiran 2), sedangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terorisme dimasukkan dalam tindak pidana asal (*predicate offence*) dan mempunyai undang-undang sendiri tanpa bercampur pada undang-undang pencucian uang. Sistematika tindak pidana asal (*predicate offence*) diatur dalam 1 pasal tersendiri yaitu Pasal 2 ayat (1) tidak berada pada lampiran lain. Sanksi pidana yang dijatuhkan juga berbeda, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). *Anti-Money Laundering And Anti-Terrorisme Financing Act 2001* dalam pemberian sanksi pidana lebih sedikit dari Indonesia, yaitu pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan pidana denda maksimal 5 Juti Ringgit Malaysia.

## DAFTAR PUSTAKA

Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001

Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti

M. Arief Amrullah. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang "Money Laundering"*. Malang: Bayumedia Publishing.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP.UNDIP.

Nurmalawaty, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya". *Jurnal Equality*, Volume II Nomor 1 Februari 2006

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Yunus Husein. 2004 *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional*. *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)* Vo. 1, No. 2 ~ Januari 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (*Center for International Law Studies ~ Faculty of Law University of Indonesia*).